

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang Masalah**

Dewasa ini penyalahgunaan senjata tajam sangat marak sekali terjadi yang di mana senjata tajam digunakan untuk kegiatan yang melawan hukum, layaknya mengancam, menodong, membegal, dan kejahatan lainnya. Razia banyak dilakukan oleh aparat penegak hukum terkait penyalahgunaan senjata tajam itu sendiri.

Penyalahgunaan senjata tajam di kota Mesuji masih sering terjadi, akibat dari penyalahgunaan senjata tajam menimbulkan beberapa kasus, kasus penyalahgunaan senjata tajam di kota Mesuji yang paling sering terjadi adalah tawuran/pengeroyokan, penganiayaan, pembunuhan, pencurian, dan yang lain sebagainya. Salah satu masalah yang memperihatinkan dan harus mendapat perhatian serius dari pemerintah atau lembaga penegak hukum khususnya kepolisian adalah masalah kepemilikan senjata tajam. Di kota Mesuji kepemilikan senjata tajam tergolong bebas, siapapun bisa memiliki senjata tajam, dampaknya senjata tajam tersebut dapat disalahgunakan bahkan tidak digunakan sesuai dengan fungsinya oleh pemilik senjata tajam tersebut.

Senjata tajam dapat menjadi barang yang berbahaya bagi keselamatan jiwa masyarakat. Masalah penyalahgunaan senjata tajam menjadi suatu hal yang sangat berbahaya dan beresiko tinggi. Hal mana penyalahgunaan senjata tajam dapat mengakibatkan luka ringan atau berat bahkan sampai dapat menghilangkan nyawa seseorang ataupun orang banyak.

Keresahan masyarakat akibat penyalahgunaan senjata tajam sangat dirasakan masyarakat Mesuji, pada tahun 2018, data awal Kepolisian tentang tindak pidana kekerasan yang menggunakan senjata tajam dikarenakan antara bulan Januari hingga bulan Desember ada 30 warga Mesuji tewas dibunuh dengan cara ditusuk dan disabet menggunakan senjata tajam. Polisi Mesuji dalam menangani keresahan masyarakat melakukan razia senjata tajam guna meminimalisir penyalahgunaan senjata tajam.

Salah satu masalah dari dalam yang memprihatinkan dan harus mendapat perhatian serius dari pemerintah adalah masalah kepemilikan senjata tajam. Senjata tajam adalah barang yang berbahaya bagi pertahanan dan keamanan Republik Indonesia dan juga berbahaya bagi keselamatan jiwa masyarakat.

Senjata tajam dalam arti positif merupakan alat untuk membela diri, mempertahankan kedaulatan negara, penegakan hukum, tetapi dalam arti negatif penggunaan senjata tajam dan senjata tajam secara melawan hukum akan mengganggu ketertiban umum (tindakan kriminalitas) dan merupakan ancaman terhadap Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Kurangnya pengawasan terhadap kepemilikan senjata tajam baik legal maupun illegal yang dimiliki oleh masyarakat umum, aparat kepolisian dan Tentara Nasional Indonesia, merupakan salah satu penyebab timbulnya kejahatan-kejahatan dengan penyalahgunaan senjata tajam di Indonesia, Karena alasan administrasi kepemilikan senjata tajam kurang tertib diawasi, maka aparat kepolisian sulit untuk mengetahui berapa banyak senjata tajam yang beredar di masyarakat. Terdapat dampak negatif yang akan terjadi jika masyarakat membawa senjata tajam, tanpa disadari dampak negatif jika masyarakat membawa senjata tajam adalah mereka akan berurusan dengan pihak aparat kepolisian, belum lagi yang awalnya senjata tajam hanya untuk dipakai sebagai pelindung diri tapi pada akhirnya senjata tajam digunakan untuk kepentingan lain seperti untuk membunuh orang.

Tidak sulit menemukan senjata tajam yang termasuk benda yang diawasi di Indonesia, mulai dari senjata tajam berupa pisau lipat kecil hingga senjata tajam yang panjang seperti samurai. Kemudahan ini lah yang menyebabkan banyak senjata tajam yang kemudian disalahgunakan oleh oknum-oknum yang tidak bertanggungjawab. Meskipun senjata tajam dan senjata tajam sangat bermanfaat dan diperlukan dalam hal pertahanan dan keamanan negara serta mempersenjatai diri atau mempertahankan/membela diri dari hal-hal yang mengancam jiwa, namun apabila disalah gunakan atau penggunaannya tidak sesuai dengan peraturan undang-undang yang berlaku, terlebih lagi dengan peredaran senjata tajam yang di lakukan secara ilegal, maka akan menimbulkan akibat yang sangat merugikan perorangan maupun masyarakat,

bahkan dapat menimbulkan bahaya yang lebih besar bagi kehidupan dan nilai-nilai budaya bangsa yang akhirnya dapat melemahkan ketahanan nasional.

Pasal 2 ayat (1) dirumuskan perbuatan yang merupakan tindak pidana, sedangkan dalam Pasal 2 ayat (2) dikemukakan pengecualian terhadap istilah “senjata pemukul, senjata penikam, atau senjata penusuk” yang digunakan dalam Pasal 2 ayat (1). Dalam praktiknya senjata tajam banyak dipergunakan oleh masyarakat secara sembarangan sehingga mengakibatkan penyalahgunaan senjata.

Fungsi utama kepolisian adalah menegakan hukum dan melayani kepentingan masyarakat umum. Oleh karena itu dapat dikatakan bahwa tugas polisi adalah melakukan pencegahan dan memberikan perlindungan kepada masyarakat. Selain itu juga secara formal tugas polisi memainkan peranan penting dalam mekanisme peradilan pidana, yaitu dengan memproses tersangka dan pelaku tindak pidana ke proses penuntutan. Kepolisian merupakan sub sistem dari sistem peradilan pidana yang cukup menentukan keberhasilan dari kerja keseluruhan sistem dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat. Hal ini dikarenakan kepolisian merupakan sub sistem yang secara langsung berhubungan dengan pelaku kejahatan dan masyarakat. Sehingga tugas dan tanggungjawab kepolisian dikatakan lebih besar dengan subsistem yang lainnya. Hanya sepuluh persen energi polisi habis untuk penegakan hukum, sisanya yaitu sembilan puluh persen dihabiskan untuk tugas pelayanan kepada masyarakat.<sup>1</sup>

Berdasarkan Undang-Undang No 2 tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia menyebutkan bahwa (1) Polri merupakan alat Negara yang berperan dalam pemeliharaan kamtibmas, gakkum, serta memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat dalam rangka terpeliharanya Kamdagri. Karena dalam Bab II Tap MPR No. VII/2000 menyebutkan bahwa:

(1) Polri merupakan alat Negara yang berperan dalam memelihara Kamtibmas, menegakkan hukum, memberikan pengayoman dan pelayanan kepada masyarakat.

---

<sup>1</sup> Warsito Hadi Utomo, 2005. *Hukum Kepolisian di Indonesia* . Prestasi Pustaka Publisher, Jakarta. hlm. 56-57.

(2) Dalam menjalankan perannya, Polri wajib memiliki keahlian dan ketrampilan secara professional. Artinya Polri bukan suatu lembaga / badan non departemen tapi di bawah Presiden dan Presiden sebagai Kepala Negara bukan Kepala Pemerintahan. Dalam pelaksanaan tugas dan fungsi Kepolisian, perlu ditata dahulu rumusan tugas pokok, wewenang Kepolisian RI dalam Undang-undang No.2 tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia. Peran dan Fungsi Kepolisian Negara Republik Indonesia.

### **1. Fungsi Kepolisian**

Pasal 2:” Fungsi Kepolisian adalah salah satu fungsi pemerintahan Negara di bidang pemelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, penegak hukum, perlindungan, pengayoman dan pelayanan masyarakat”. Sedangkan Pasal 3: “(1) Pengemban fungsi Kepolisian adalah Kepolisian Negara Republik Indonesia yang dibantu oleh: a. kepolisian khusus, b. pegawai negeri sipil dan/atau c. bentuk-bentuk pengamanan swakarsa. (2) Pengemban fungsi Kepolisian sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf a, b, dan c, melaksanakan fungsi Kepolisian sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang menjadi dasar hukum masing-masing.

### **2. Tugas pokok Kepolisian**

Pasal 13: Tugas Pokok Kepolisian Negara Rrepublik Indonesia dalam Undang-Undang No.2 tahun 2002 adalah sebagai berikut:

- a. Memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat
- b. Menegakkan hukum
- c. Memberikan perlindungan, pengayoman dan pelayanan kepada masyarakat“, penjabaran tugas Kepolisian di jelaskan lagi apada Pasal 14 Undang-Undang Kepolisian RI.

### **3. Kewenangan Kepolisian**

Pada Pasal 15 dan 16 Undang-Undang Kepolisian RI adalah perincian mengenai tugas dan wewenang Kepolisian RI, sedangkan Pasal 18 berisi tentang diskresi Kepolisian yang didasarkan kepada Kode Etik Kepolisian. Sesuai dengan rumusan fungsi, tugas pokok, tugas dan weweang Polri sebagaimana diatur dalam Undang-Undang No. 2 tahun 2002, maka dapat dikatakan fungsi utama kepolisian meliputi:

### **1. Tugas Pembinaan masyarakat (Pre-emptif)**

Segala usaha dan kegiatan pembinaan masyarakat untuk meningkatkan partisipasi masyarakat, kesadaran hukum dan peraturan perundang-undangan. Tugas Polri dalam bidang ini adalah *Community Policing*, dengan melakukan pendekatan kepada masyarakat secara sosial dan hubungan mutualisme, maka akan tercapai tujuan dari *community policing* tersebut. Namun, konsep dari *Community Policing* itu sendiri saat ini sudah bias dengan pelaksanaannya di Polres-polres. Sebenarnya seperti yang disebutkan diatas, dalam mengadakan perbandingan sistem kepolisian Negara luar, selain harus dilihat dari administrasi pemerintahannya, sistem kepolisian juga terkait dengan karakter sosial masyarakatnya.

Konsep *Community Policing* sudah ada sesuai karakter dan budaya Indonesia (Jawa) dengan melakukan sistem keamanan lingkungan (*siskamling*) dalam komunitas-komunitas desa dan kampong, secara bergantian masyarakat merasa bertanggung jawab atas keamanan wilayahnya masing-masing. Hal ini juga ditunjang oleh Kegiatan *babinkamtibmas* yang setiap saat harus selalu mengawasi daerahnya untuk melaksanakan kegiata-kegiatan khusus.

### **2. Tugas di bidang Preventif**

Segala usaha dan kegiatan di bidang kepolisian preventif untuk memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, memelihara keselamatan orang, benda dan barang termasuk memberikan perlindungan dan pertolongan , khususnya mencegah terjadinya pelanggaran hukum. Dalam melaksanakan tugas ini diperlukan kemampuan profesional tehnik tersendiri seperti patrollil, penjagaan pengawalan dan pengaturan.

### **3. Tugas di bidang Represif**

Di bidang represif terdapat 2 (dua) jenis Peran dan Fungsi Kepolisian Negara Republik Indonesia yaitu *represif justisiil* dan *non justisiil*. Undang-Undang No. 2 tahun 2002 memberi peran Polri untuk melakukan tindakan-tindakan *represif non Justisiil* terkait dengan Pasal 18 ayat (1), yaitu wewenang "diskresi kepolisian" yang umumnya menyangkut kasus ringan.

KUHAP memberi peran Polri dalam melaksanakan tugas *represif justisil* dengan menggunakan azas legalitas bersama unsur *Criminal Justice system* lainnya. Tugas ini memuat substansi tentang cara penyidikan dan penyelidikan

sesuai dengan hukum acara pidana dan peraturan perundang-undangan lainnya. Bila terjadi tindak pidana, penyidik melakukan kegiatan berupa:

1. Mencari dan menemukan suatu peristiwa Yang dianggap sebagai tindak pidana;
2. Menentukan dapat atau tidaknya dilakukan penyidikan;
3. Mencari serta mengumpulkan bukti;
4. Membuat terang tindak pidana yang terjadi;
5. Menemukan tersangka pelaku tindak pidana.

Menurut Pasal 2 Undang-Undang No. 2 Tahun 2002 Menyatakan bahwa "Fungsi kepolisian adalah menjalankan salah satu fungsi Pemerintahan negara dalam tugas penegakan Hukum, selain perlindungan, pengayoman dan pelayanan kepada masyarakat". Polri sebagai bagian dari Sistem Peradilan Pidana Indonesia mempunyai peran yang sangat penting dalam penegakan hukum pidana. Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana disebutkan bahwa Polri adalah Penyelidik dan Penyidik.

Penyidikan merupakan tahap awal dari proses penegakan hukum pidana atau bekerjanya mekanisme sistem peradilan pidana (SPP). Penyidikan mempunyai kedudukan dan peranan yang sangat penting dan strategis untuk menentukan berhasil tidaknya proses penegakan hukum pidana selanjutnya. Pelaksanaan penyidikan yang baik akan menentukan keberhasilan Jaksa Penuntut Umum dalam melakukan penuntutan dan selanjutnya memberikan kemudahan bagi hakim untuk menggali/menemukan kebenaran materiil dalam memeriksa dan mengadili di persidangan.

Penyidikan merupakan kegiatan pemeriksaan pendahuluan / awal (*vooronderzoek*) yang seyogyanya<sup>2</sup> dititik beratkan pada upaya pencarian atau pengumpulan bukti faktual, penangkapan dan pengeledahan, bahkan jika perlu dapat diikuti dengan tindakan penahanan terhadap tersangka dan penyitaan terhadap barang atau bahan yang di duga erat kaitannya dengan tindak pidana yang terjadi.<sup>3</sup> Penyidikan adalah suatu tindak lanjut dari kegiatan penyelidikan dengan adanya persyaratan dan pembatasan yang ketat dalam penggunaan

---

<sup>2</sup> Zulkarnaen Koto, 2011. Terobosan Hukum dalam Penyederhanaan Proses Peradilan Pidana, Jurnal Studi Kepolisian, STIK, Jakarta, hlm. 150

<sup>3</sup> Ali Wisnubroto, 2002. Praktek Peradilan Pidana (Proses Persidangan Perkara Pidana), PT. Galaxy Puspa Mega, Jakarta, hlm. 15

upaya paksa setelah pengumpulan bukti permulaan yang cukup guna membuat terang suatu peristiwa yang patut di duga merupakan tindak pidana.<sup>4</sup>

Istilah lain yang dipakai untuk menyebut istilah penyidikan adalah mencari kejahatan dan pelanggaran yang merupakan aksi atau tindakan pertama dari penegak hukum yang diberi wewenang untuk itu, dilakukan setelah diketahuinya akan terjadi atau diduga terjadinya suatu tindak pidana. Penyidikan merupakan tindakan yang dapat dan harus segera dilakukan oleh penyidik jika terjadi atau jika ada persangkaan telah terjadi suatu tindak pidana. Apabila ada persangkaan telah dilakukan kejahatan atau pelanggaran maka harus diusahakan apakah hal tersebut sesuai dengan kenyataan, benarkah telah dilakukan suatu tindak pidana dan jika benar demikian siapakah pelakunya.<sup>5</sup> Hal ini berpangkal tolak dari bagaimana kinerja kepolisian dalam melacak terjadinya perbuatan pidana. Dalam hal ini ada dua rangkaian pekerjaan yang meskipun sulit untuk dipisahkan, namun harus dapat dibedakan. Pertama, menemukan dan memastikan apakah suatu perbuatan adalah perbuatan pidana dan menemukan orang yang disangka sebagai pelakunya. Kedua, memproses perbuatan pidana dan pelakunya, sehingga terdapat cukup alasan untuk meneruskannya kepada subsistem penuntutan.<sup>6</sup>

Penjelasan di atas penyelidikan merupakan tindakan pertama yang dilakukan oleh aparat penegak hukum yaitu kepolisian sebelum adanya sidik atau penyidikan. Tujuannya untuk meneliti sejauh mana kebenaran sebuah informasi berupa laporan atau aduan ataupun kejadian langsung yang tertangkap langsung oleh polisi agar dapat memperkuat secara hukum penindakan selanjutnya. Karena polisi tidak dapat menangkap, menahan, menggeledah, menyita, memeriksa surat, memanggil dan menyerahkan berkas kepada penuntut umum jika bukti permulaan atau bukti yang cukup saja belum dilakukan diawal.

Tugas dan wewenang penyidik meliputi ketentuan yang diperinci dalam KUHAP Pasal 5 yaitu:

1. Menerima laporan atau pengaduan dari seorang adanya Tindak Pidana;

---

<sup>4</sup> M. Yahya Harahap, 2002. Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP, Sinar Grafika, Jakarta, hlm. 99

<sup>5</sup> Darwan Print, 2002. Hukum Acara Pidana dalam Praktek, Djambatan, Jakarta, hlm. 8

<sup>6</sup> Chairul Huda, 2009, Kedudukan Subsistem Kepolisian dalam Sistem Peradilan Pidana, NO. 12 VOL 6. 2009. Yogyakarta

2. Mencari keterangan dan barang bukti;
3. Menyuruh berhenti orang yang di curigai dan menanyakan serta memeriksa tanda pengenal diri;
4. Mengadakan tindakan lain menurut hukum yang bertanggungjawab.

Di dalam penyidikan berdasarkan Pasal 1 angka 2 KUHP, penyidik/polisi mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tentang Tindak Pidana yang terjadi dan guna menemukan tersangkanya. Penyidikan itu dilakukan untuk mencari serta mengumpulkan bukti-bukti yang pada taraf pertama harus dapat memberikan keyakinan walaupun sifatnya masih sementara, kepada penuntut umum tentang apa yang sebenarnya terjadi atau tentang Tindak Pidana apa yang telah dilakukan serta siapa tersangkanya. Penyidikan dilakukan untuk kepentingan peradilan, khususnya untuk kepentingan penuntutan, yaitu untuk menentukan dapat atau tidaknya suatu tindakan atau perbuatan itu dilakukan penuntutan.

Peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang penyalahgunaan senjata tajam bukan hanya diatur dalam undang-undang darurat nomor 12 tahun 1951 saja, akan tetapi Pemerintah Kota Mesuji juga telah mencantumkan aturan mengenai penyalahgunaan senjata dalam Peraturan Daerah Kota Mesuji Nomor 2 Tahun 2004 tentang ketertiban umum pasal 4 ayat (5). Pasal tersebut berbunyi, "Setiap orang dilarang membawa senjata tajam, alat pemukul, senapan angin atau senjata tajam, di jalur hijau, taman, dan tempat umum kecuali pejabat yang berwenang atau para pedagang tertentu".<sup>7</sup> Regulasi yang mengatur senjata tajam sudah ada sejak tahun 1951 yang masih mengacu pada Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1951 Tentang Mengubah "*Ordonantietijdelijke Bijzondere Strafbepalingen*" (STBL. 1948 Nomor 17) dan Undang-Undang Republik Indonesia Dahulu Nomor 8 Tahun 1948.

Jenis-jenis senjata tajam yang biasanya dibawa dan digunakan oleh masyarakat Mesuji di dalam kegiatan sehari-harinya antara lain: Laduk atau golok hal ini dikarenakan pada umumnya mengngat sebagian dari masyarakat tersebut adalah para petani dan laduk atau golok tersebut merupakan kebutuhan mereka sehari-hari, selain itu ada juga pisau garpu hal ini menyangkut kebiasaan

---

<sup>7</sup> Lihat dalam Peraturan Daerah Kota Mesuji Nomor 2 Tahun 2004 Tentang Ketertiban Pasal 4 ayat (5).



masyarakat setempat yang telah terbiasa membawa senjata tajam sebagai alat bantu di dalam kehidupan sehari-harinya.

Angka kriminal yang tinggi menyebabkan orang-orang merasa ketakutan dan merasa tidak aman dan rasa tidak aman inilah masyarakat berusaha mengamatkannya dengan membawa senjata tajam yang dimana senjata tajam digunakan untuk mempertahankan diri dari serangan orang jahat ataupun hal lainnya yang jelas-jelas tidak diperbolehkan oleh hukum dan diatur dalam Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Darurat Nomor 12 tahun 1951, yang menyebabkan banyak terjadi penangkapan oleh polisi karena kedapatan membawa senjata tajam yang mereka niatkan untuk alat pertahanan diri. Berdasarkan penjelasan latar belakang tersebut, maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul **“Upaya Kepolisian Dalam Mencegah Penyalahgunaan Senjata Tajam Di Wilayah Hukum Pengadilan Negeri Menggala”**.

## **B. Permasalahan dan Ruang Lingkup**

### **1. Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah diuraikan tersebut, maka dirumuskan masalah sebagai berikut:

- a. Bagaimana Upaya Kepolisian Dalam Mencegah Penyalahgunaan Senjata Tajam di Wilayah Hukum Pengadilan Negeri Menggala?
- b. Faktor-faktor apakah yang menjadi penghambat Upaya Kepolisian Dalam Mencegah Penyalahgunaan Senjata Tajam di Wilayah Hukum Pengadilan Negeri Menggala?.

### **2. Ruang Lingkup**

Dalam rangka efektifitas dan efisiensi penelitian, penulis perlu membatasi ruang lingkup penelitian pada Upaya Kepolisian Dalam Mencegah Penyalahgunaan Senjata Tajam Di Wilayah Hukum Pengadilan Negeri Menggala. Kegiatan penelitian dilakukan di Wilayah Hukum Pengadilan Negeri Menggala.

## **C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian**

### **1. Tujuan Penelitian**

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah diuraikan, tujuan penulis ini adalah:

- a. Untuk mengetahui Upaya Kepolisian Dalam Mencegah Penyalahgunaan Senjata Tajam Di Wilayah Hukum Pengadilan Negeri Menggala.
- b. Untuk mengetahui Faktor-faktor apakah yang menjadi penghambat Upaya Kepolisian Dalam Mencegah Penyalahgunaan Senjata Tajam di Wilayah Hukum Pengadilan Negeri Menggala.

### **2. Kegunaan penelitian**

Kegunaan penelitian ini terdiri dari kegunaan secara teoritis dan kegunaan secara praktis sebagai berikut:

#### **a. Kegunaan Teoritis**

Hasil penelitian ini diharapkan berguna dalam memperkaya wawasan hukum pidana, dengan kajian tentang Upaya Kepolisian Dalam Mencegah Penyalahgunaan Senjata Tajam Di Wilayah Hukum Pengadilan Negeri Menggala.

#### **b. Kegunaan Praktis**

Hasil penelitian ini diharapkan dapat berguna sebagai sumbangan pemikiran bagi aparat penegak hukum dalam memberikan alasan hukum dalam Upaya Kepolisian Dalam Mencegah Penyalahgunaan Senjata Tajam Di Wilayah Hukum Pengadilan Negeri Menggala.

## **D. Kerangka Teoritis dan Koseptual**

### **1. Kerangka Teoritis**

Penegakan hukum merupakan rangkaian proses untuk menjabarkan nilai, ide, cita yang cukup abstrak yang menjadi tujuan hukum. Tujuan hukum atau cita hukum memuat nilai-nilai moral, seperti keadilan dan kebenaran. Nilai-nilai tersebut harus mampu di wujudkan dalam realitas nyata. Eksistensi hukum diakui apabila nilai-nilai moral yang terkandung dalam hukum tersebut mampu diimplementasikan atau tidak.<sup>8</sup> Dalam sistem Peradilan Pidana, kepolisian dan jaksa merupakan dua institusi penegak hukum yang memiliki hubungan

---

<sup>8</sup> Satjipto Rahardjo, 2009, Penegakan Hukum Suatu Tinjauan Sosiologis, Genta Publishing, Yogyakarta, hlm. 7

fungsional sangat erat. Kedua institusi ini seharusnya dapat bekerja sama dan berkoordinasi dengan baik untuk mencapai tujuan dari sistem ini, yaitu menanggulangi kejahatan atau mengendalikan terjadinya kejahatan agar berada dalam batas-batas toleransi yang dapat diterima masyarakat. Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana nomor 8 tahun 1981 menjadi pegangan bagi Polisi, jaksa, serta hakim (bahkan termasuk penasihat hukum) di dalam melaksanakan tugas penyelidikan, penyidikan, penangkapan, penahanan dan pemeriksaan di pengadilan. Tugas dan wewenang dari penyidik salah satunya adalah menerima laporan atau pengaduan dari seseorang tentang adanya Tindak Pidana sesuai dengan Pasal 5 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP). Penyelidikan dalam hal ini polisi sesuai dengan ketentuan Pasal 1 angka (4) KUHAP atas laporan/pengaduan tersebut mencari dan menemukan suatu peristiwa yang diduga sebagai Tindak Pidana guna menentukan dapat atau tidaknya dilakukan penyidikan.

Polisi merupakan alat negara yang bertugas memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, memberikan pengayoman, dan memberikan perlindungan kepada masyarakat. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia dalam Pasal 1 angka (1) dijelaskan bahwa Kepolisian adalah segala hal-ihwal yang berkaitan dengan fungsi dan lembaga polisi sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Istilah kepolisian dalam undang-undang ini mengandung dua pengertian, yakni fungsi polisi dan lembaga polisi. Dalam Pasal 2 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia, fungsi kepolisian sebagai salah satu fungsi pemerintahan negara dibidang pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat, penegakan hukum, pelindung, pengayom dan pelayan kepada masyarakat.<sup>9</sup>

## **2. Konseptual**

Konseptual adalah susunan berbagai konsep yang menjadi fokus pengamatan dalam melaksanakan penelitian. Batasan pengertian dari istilah yang digunakan dalam penelitian ini sebagai berikut:

- a. Upaya Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) Upaya adalah usaha atau syarat untuk menyampaikan sesuatu atau maksud (akal, ikhtiar)

---

<sup>9</sup> Satjipto Rahardjo, 2009, *Penegakan Hukum Suatu Tinjauan Sosiologis*, Yogyakarta. Genta Publishing, hlm. 111-112.

- b. Kepolisian Negara Republik Indonesia adalah Kepolisian Nasional di Indonesia, yang bertanggung jawab langsung di bawah Presiden.
- c. Tindak pidana adalah perbuatan yang melanggar larangan yang diatur oleh aturan hukum yang diancam dengan sanksi pidana.
- d. Mencegah menurut KBBI bahwa mencegah dapat diartikan sebagai suatu tindakan yang dilakukan agar sesuatu tersebut tidak akan terjadi. mencegah merupakan sebuah usaha yang dilakukan individu dalam mencegah terjadinya sesuatu yang tidak diinginkan.
- e. Penyalahgunaan menurut KBBI Secara sederhana, penyalahgunaan dapat dimaknai sebagai sebarang perilaku, sikap, perbuatan, ucapan, maupun pemikiran, baik sendiri-sendiri ataupun secara bersama-sama melakukan ataupun tidak melakukan sesuatu disertai niat buruk dengan tujuan untuk mengambil keuntungan demi kepentingan diri sendiri secara merugikan .
- f. Senjata Tajam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) mendefinisikan senjata tajam sebagai senjata yang tajam seperti pisau, pedang, atau golok

## **E. Sistematika Penulisan**

Sistematika penulisan penelitian ini disajikan dalam beberapa bab yaitu sebagai berikut:

### **I. PENDAHULUAN**

Bab ini berisi pendahuluan penyusunan penelitian yang terdiri dari latar belakang, permasalahan dan ruang lingkup, tujuan dan kegunaan penelitian, kerangka teori dan konseptual serta sistematika penulisan.

### **II. TINJAUAN PUSTAKA**

Bab ini berisi tentang pengetahuan ilmiah yang berhubungan dengan permasalahan Upaya Kepolisian Dalam Mencegah Penyalahgunaan Senjata Tajam Di Wilayah Hukum Pengadilan Negeri Menggala sebagai dasar argumentasi pembahasan, dengan menggunakan referensi yang sah dan terbaru, baik berupa buku-buku literatur, dan lain sebagainya.

### **III. METODE PENELITIAN**

Pada bab ini berisi metode penelitian yang digunakan dalam penelitian, terdiri dari pendekatan masalah, sumber data, penentuan populasi dan sampel, prosedur pengumpulan data serta analisis data.

#### **IV. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

Bab ini menguraikan laporan rinci pelaksanaan kegiatan penelitian kegiatan dalam mencapai hasil berikut hasil-hasil kajiannya, juga menampilkan analisis keterkaitan antara kajian pustaka dengan fakta-fakta empirik atau bahan hukum yang telah diperoleh dalam penelitian pada Upaya Kepolisian Dalam Mencegah Penyalahgunaan Senjata Tajam Di Wilayah Hukum Pengadilan Negeri Menggala.

#### **V. PENUTUP**

Berisi kesimpulan umum yang didasarkan dari hasil analisis dan pembahasan penelitian serta berbagai saran yang sesuai dengan permasalahan yang diangkat dari penulisan penelitian ini.